



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373

Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

**SIBUHUAN**

Kode Pos. 22763

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**NOMOR : 421.9 / 667 / PNFI / 2017**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS LUAR SEKOLAH**  
**KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Kursus Luar sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- MENINGGAT** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05 );  
11. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- MEMPERHATIKAN** : Surat dari Ketua LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN RIZKY COMPUTER Nomor : 001/LKP/RC/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional Kursus RIZKY COMPUTER.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :  
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kursus di bawah ini :

1. Nomor Registrasi : 024 / 421.9 / PNFI / 2017  
2. Jenis Pendidikan : **LKP RIZKY COMPUTER**  
3. Alamat Lembaga : Hadungdung Pintu Padang, Kec. Aek Nabara Barumun  
4. Nama Pengelola : **SAHMIRAN HASIBUAN, M.Si**  
5. Alamat Pengelola : Hadungdung Pintu Padang, Kec. Aek Nabara Barumun  
Kabupaten Padang Lawas

Kedua

- Kursus tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  - Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
  - Wajib mengikut sertakan warga belajar untuk mengikuti Ujian Nasional Diklusemas

Ketiga

Keputusan ini berlaku selama 2 ( Dua ) Tahun sejak tanggal 05 April 2017 s.d 05 April 2019, dan diperbaharui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

Keempat

Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d),dan (e) dicantum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan  
Pada Tanggal : 11 April 2017



**Drs. ABDUL RAHIM HASIBUAN**  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c  
NIP 19601231 198203 1 126